



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Askar bin Rasim, NIK 6107010411580001, tempat dan tanggal lahir Madura, 04 November 1958, agama Islam, pekerjaan Petani Sayur, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

Patiyeh binti Margiem, NIK 6107014107630001, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal. 1 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal tersebut, dengan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1982, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam di Masjid Jamaatul Abidin yang beralamat di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Margiem bin Kayan, Ijab diucapkan langsung oleh tokoh agama bernama H. Abdul Karim bin Salidin, dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mat Rawi bin Gatmi dan Nur Kadin bin Nur Kowat, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

3.

Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa, selama pernikahan antara Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;

- a. Rusdi bin Askar;
- b. Rusden bin Askar;
- c. Rusmien bin Askar;
- d. Munipah bin Askar;
- e. Sahrawi bin Askar;

5.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa, sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, rumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

7.

Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

8.

Bahwa, Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala ekonomi yang kurang mampu, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

9.

Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengitsbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

10.

Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

11.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai Petani Sayur, dan Pemohon II hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaga A Nomor: 465/ /II/2024/Kesos, tanggal 16 Februari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Askar bin Rasim) dengan Pemohon II (Patiyeh binti Margiem) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1982 di Masjid Jamaitul Abidin yang beralamat di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat,

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

4.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1.

Asli Surat Keterangan Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B. 043 /Kua.14.06.03/PW.01/02/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, Kemudian oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal dan diparaf, serta diberi tanda (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107010411580001 atas nama Askar, tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal dan diparaf, serta diberi tanda (bukti P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107014107630001 atas nama Patiye, tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal dan diparaf, serta diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi

1.

Abdul Jemin bin Mursidin, NIK 610701151170000, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Jamaatul Abidin dulu nama daerahnya adalah Timur dua, sekarang adalah Dusun Melati, RT 002, RW 002, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 10 Mei 1982;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Margiem/Murgian bin Kayan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tokoh Agama yang mendirikan Masjid Jamaatul Abidin bernama H. Abdul Karim bin Salidin;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak H. Abdul Karim bin Salidin dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mat Rawi bin Gatmi dan Nur Kadin bin Nur Kowat;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, untuk keperluan administrasi haji, perbitan Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
- 2. H. Musa'il bin Hasan**, NIK 6107011511700001, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sampang, RT. 21 RW. 08, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Jamaatul Abidin dulu nama daerahnya Timur dua, sekarang menjadi Dusun Melati, RT 002, RW 002, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 10 Mei 1982;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Margiem/Murgian bin Kayan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tokoh Agama bernama H. Abdul Karim bin Salidin;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak H. Abdul Karim bin Salidin dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mat Rawi bin Gatmi dan Nur Kadin bin Nur Kowat;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 7 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, keperluan urusan haji, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1-P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti

Hal. 8 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di Masjid Jamaatul Abidin, beralamat di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Margiem/Murgian bin Kayan dan yang menikahkan adalah Tokoh Agama bernama H. Abdul Karim bin Salidin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Mat Rawi bin Gatmi dan Nur Kadin bin Nur Kowat, dengan maskawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejak dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkulu-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1982 di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Berperkaranya Secara Prodeo Nomor: 589/KPA-W14-A8/HK2.6/II/2024, tanggal 27 Februari 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang TA. 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Askar bin Rasim) dengan Pemohon II (Patiyeh binti Margiem) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1982 di Dusun Melati, RT 021, RW 007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 12 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	,00
- Biaya Redaksi	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Pen. 18/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)